

KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

Jl. Raya Bandung No.61 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281
02632913939



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS III

No. SK :

NON TPI CIANJUR

Persyaratan

KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

Jl. Raya Bandung No.61 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281

02632913939

<https://kanimcianjur.kemenkumham.go.id/en/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS III

NON TPI CIANJUR

1. Mengisi Formulir
2. Fotokopi dan asli TDP, Paspor Kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti visa;
3. Fotokopi dan asli ITAS ELEKTRONIK lama (bagi yang telah memiliki ITAS ELEKTRONIK)
4. Surat Permohonan dari Penjamin yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur
5. Surat Penjaminan dari Penjamin bermaterai
6. KTP (E-KTP) Penjamin
7. Surat Keterangan Tempat Tinggal
8. Surat Kuasa dalam hal pengurusan melalui kuasa
9. Khusus ; PENANAM MODAL , melampirkan : Akte Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan Perusahaan Surat Persetujuan Penanaman Modal Izin Usaha Tetap Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA) NPWP Perusahaan
10. Khusus; TENAGA AHLI, melampirkan : Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kemenakertrans Akte Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan Perusahaan Izin Usaha Tetap Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) NPWP Perusahaan
11. Khusus; TENAGA AHLI DI ATAS KAPAL LAUT, melampirkan : Rekomendasi RPTKA dan IMTA Rekomendasi dari instansi terkait Izin Usaha Tetap SIUP TDP NPWP Perusahaan Akte Pendirian Perusahaan
12. Khusus; ROHANIAWAN, melampirkan : Rekomendasi dari Kemenag Rekomendasi RPTKA dan IMTA Akte Pendirian Yayasan/Lembaga Kerohaniawan
13. Khusus; MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, melampirkan : Rekomendasi dari kemendikbud / kemenag / lembaga pemerintah yang membidangi Rekomendasi dari Setneg bagi Orang Asing penerima beasiswa dari RI
14. Khusus; PERKAWINAN CAMPURAN melampirkan: Akte Perkawinan Kartu Keluarga Surat Bukti Laporan Perkawinan dari Catatan Sipil RPTKA suami/istri (bagi orang asing Tenaga Kerja Ahli) ITAS suami/istri
15. Khusus; ANAK LAHIR DI INDONESIA, MENGIKUTI IZIN TINGGAL ORANGTUA, melampirkan : Surat Laporan Lahir dari Rumah Sakit atau Akte Kelahiran Paspor Kebangsaan ayah/ibu KITAS ayah/ibu Akte Perkawinan orangtua Surat Keterangan Laporan Lahir dari Kantor Imigrasi
16. Khusus; ANAK BERUSIA DI BAWAH 18 TAHUN ATAU BELUM MENIKAH DARI ORANGTUA PEMEGANG ITAS, melampirkan : Akte Kelahiran Akte Perkawinan Kartu Keluarga KITAS/KITAP ayah/ibu

KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

Jl. Raya Bandung No.61 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281
02632913939

<https://kanimcianjur.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) Tahun untuk setiap kali perpanjangan, dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal Terbatas tidak melebihi 6 (enam) tahun.
2. Perpanjangan yang pertama (I) sampai dengan ketiga (III) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi.
3. Perpanjangan yang keempat (IV) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Penyelesaian Perpanjangan Ijin Tinggal Terbatas dilaksanakan selama 6 Hari Kerja

Biaya / Tarif

2500000

PNBP ITAS dan MERP 1 Tahun : Rp2.500.000,-

PNBP ITAS dan MERP 2 Tahun : Rp3.750.000,-

PNBP ITAS dan MERP 6 Bulan : Rp1.600.000,-

Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal Terbatas dan Izin masuk kembali

Pengaduan Layanan

KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

Jl. Raya Bandung No.61 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281

02632913939

<https://kanimcianjur.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS III
NON TPI CIANJUR

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur

Alamat : Jalan Raya Bandung No.61 Desa Sabandar Kec.Karangtengah Kab.Cianjur

email : kanimcianjur@gmail.com

No Telp : (0263) 291 3939

No.WhatApps : +62822 1133.3210

Instagram : @imigrasi_cianjur

Twitter : @Imigrasi Cianjur

Facebook : Imigrasi Cianjur